



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-606/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

22 Juli 2024

Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Ulya Bekasi
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 850/BAN-PT/LL/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi Baru, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Sarjana

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 601 TAHUN 2024
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada
rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin
penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-
'Ulya Bekasi telah memenuhi syarat untuk
menyelenggarakan Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Mu'amalah) untuk Program Sarjana
berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor
850/BAN-PT/LL/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang
Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk
Pembukaan Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin
Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Mu'amalah) Untuk Program Sarjana pada
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya
Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
955);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

- a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku;
- c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku; dan
- d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PH. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



ABU FOKHMAD